

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan demikian hukum merupakan kekuasaan tertinggi Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium “*Ibi ius ubi Societas*”, (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Di era modernisasi ini, banyak kejahatan di kalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, di mana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan untuk menyelesaikan suatu kasus yang secara konseptual dan teoritis diyakini akan membawa keadilan, akan tetapi pada faktanya hal tersebut justru tidak mudah untuk dicapai, karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution* (strategi yang bertujuan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain), dengan fakta seperti ini penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui jalur pengadilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya sering menimbulkan perasaan cemas atau

kecewa, kebencian terhadap sesama, merasa tidak puas, merasa tidak adanya keadilan, bahkan lebih buruknya lagi adalah keinginan untuk saling balas dendam satu sama lainnya.¹

Sebelum membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *Restorative Justice*, maka terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam Buku 1 KUHP ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tindak

¹ Ahmad Faial Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Kajian hukum, Volume 4 nomor 2, 2019, hlm 135.

² Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm 83.

pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan dari pada kepastian hukum.

Hukum pidana berlaku di Indonesia saat ini bersumber dari hukum Kolonialisme Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Pembaharuan hukum dimulai setelah terlepasnya dari belenggu penjajahan dan tata hukum kolonial Belanda yaitu kekuasaan lembaga negara “Legislatif dan Eksekutif berwenang membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia”. Reformasi dalam sistem hukum pidana mengacu pada pendapat L.M Friedman yang dikutipkan dalam bukunya Achmad Ali sistem peradilan pidana memiliki sub sistem dalam hukum pidana yang antara lain *Legal substance* (substansi hukum), *Legal structure* (struktur hukum), dan *Legal cultur* (budaya hukum).³

Berbicara mengenai hukum yang ada dalam masyarakat, hukum yang diaplikasikan atau diimplementasikan tidak akan bisa jika tidak ada lembaga-lembaga yang melakukan penegakan hukum di dalam masyarakat. Di negara Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum jika dikaitkan dengan kriminalitas atau perkara pidana merupakan rangkaian penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan

³ Achamd Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 128.

untuk mencari alat bukti.⁴ Penanganan tindak pidana sering kali dilakukan pada instansi kepolisian ataupun instansi kejaksaan, keduanya memiliki kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum di Indonesia baik dari instansi kepolisian maupun instansi kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana. Kedua lembaga tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan *Restorative Justice* dengan dasar hukum masing-masing. Kedudukan antara kedua lembaga tentunya berbeda dalam hal penanganan perkara tindak pidana, namun dalam melakukan penanganan perkara *Restorative Justice* dimiliki oleh instansi kepolisian dan instansi kejaksaan.⁵

Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermogendelicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan “kejahatan ringan” dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama 3(tiga) bulan.

Kejahatan ringan ini adalah :

1. Pencurian ringan (Pasal 364), yakni apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau karangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
2. Penggelapan ringan (Pasal 373), yakni apabila barang yang digelapkan tidak berupa ternak.
3. Penipuan ringan (Pasal 379), yakni apabila barang yang didapat oleh si penipu tidak berupa ternak.
4. Merusak barang orang lain (Pasal 407 ayat (1))

⁴ Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, “Komparasi Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 293.

⁵ Lubis dan Marlina, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Menerapkan *Restorative Justice*”, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 3, 2019, Medan, hlm. 4.

5. Penadahan ringan (Pasal 482), yakni apabila barangnya diperoleh dengan pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.⁶

Adapun penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana biasa digunakan teori yang dikemukakan oleh Tony Marshall yaitu⁷:

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future”.

Terjemahan :

Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa mendatang.

Prinsip *Restorative Justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan percabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa

⁶ Jonlar Purba, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*”, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm 5.

⁷ *Ibid.*, hlm, 25

penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.⁸

Pancasila pada sila kedua mengandung kata adil yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pula pada sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan alamiah harus adil, yaitu adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, dan adil kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila mengandung hukum yang memuat keadilan, sehingga hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Masyarakat seringkali memahami tentang hukum sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warganya, dengan adanya keberadaan sanksi untuk menegakkan hukum. Supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat.

Keadilan merupakan cita-cita hukum yang harus dilaksanakan dalam semua proses peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia, karena tanpa keadilan terhadap hukum dan undang-undang tidak ada gunanya, bahkan dapat mengasingkan orang yang tidak bersalah

⁸ Tigor Robert Maruli Matondang, “ *Prinsip Keadilan Restorative Dan Pemulihan Hak Korban*”, <https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban>, tanggal akses 3 Maret 2023

⁹ H. M. Agus Santoso, “*Hukum, Moral. & Keadilan*”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 92-93.

sekalipun. Gustav Radburgh mengatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan signifikan dari ketiga tujuan hukum yang disebutkan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau *deolmatigheid*. Keadilan Restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, diantaranya : mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*), pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), dan lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).¹⁰

Alternative Dispute Resolutiton (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (memperoleh keuntungan bersama). Jadi, dilihat dari Dari ketentuan tersebut di atas, ADR sebenarnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dilaksanakan secara kekeluargaan. ADR juga dapat dikaitkan penyelesaian melalui mediasi penal yang menitikberatkan pada kesepakatan hasil musyawarah mufakat dari para pihak terkait. Mediasi merupakan penanganan perkara untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam mencapai kesepakatan bersama, tanpa ada yang merasa dikalahkan,¹¹

¹⁰ Jonlar Purba, *Op Cit*, hlm 63.

¹¹ Wahyu Hariadi, "Alternative Dispute Resolution (ADR) In Law In Indonesia", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 8 Nomor 3, 2020, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, hlm. 177.

Hukum yang berkembang dalam masyarakat mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan. Hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Penerapan *Restorative Justice* telah tersebar luas di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia. Ada beberapa kasus pencurian di kota Kudus, yang sudah mencapai puluhan kasus pencurian yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Kudus yang telah menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian, salah satunya yaitu dilakukan penyelesaian *Restorative Justice* perkara Pasal 362 KUHP dilakukan oleh terdakwa Umayyah Binti Wasidan (Alm)

yang melakukan tindak pidana pencurian. Kasus tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Toko Istimewa yang berada di Blok A Pasar Kliwon turut Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Bahwa terdakwa Umayyah Binti Wasidan (Alm) mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yaitu mengambil pakaian jadi di Toko Istimewa Pasar Kliwon, diantaranya adalah tiga potong gamis merk Layla JMB 1162, tiga potong gamis merk Layla JMB 1426, enam potong gamis merk Layla JMB 1069, dan enam potong gamis merk LM JMB. Akibat perbuatan tersangka Umayyah Binti Warsidan (Alm) tersebut, saksi Aftina Noor Yani kehilangan barang-barang berupa gamis sebanyak 18 (delapan belas) potong yang ditaksir keseluruhan senilai Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, syarat dilakukannya *Restorative Justice* adalah jumlah kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.¹² Selain syarat tersebut, pelaku harus mengembalikan barang yang di ambil korban, serta mengganti kerugian korban. Kesepakatan korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian, dimana penulis akan mengkaji latar belakang *Restorative*

¹² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Justice kedalam bentuk kajian peneliti dengan judul : **Penerapan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Kudus.**

B. Rumusan Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, terdapat dua permasalahan mendasar yang perlu dicari dan ditemukan jawabannya menyangkut penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di kejaksaan kudus, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* pada kasus yang di teliti dilakukan setelah sampai tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus?
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus pada kasus yang diteliti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* pada kasus yang diteliti dilakukan setelah tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus pada kasus yang diteliti.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Kudus, diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan secara praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini mampu membawa gagasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pedoman praktis dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub yakni tentang tindak pidana, tindak pidana pencurian, dan *restorative justice*.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini meliputi mengapa pada penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan setelah tahap penuntutan di Kejaksaan negeri kudus dan praktek penyelesaian perkara yang di teliti dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan negeri kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan negeri kudus.